



PUTUSAN
Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Ni Wayan Srinadri, tempat lahir di Karang Asem, tanggal lahir 5 Maret 1980, agama Hindu, Jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Dusun Rapak Rejo RT 3 Desa Kerta Buana Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

I Nyoman Sridana, tempat lahir di Singaraja, tanggal lahir 5 Maret 1975, agama Hindu, Jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Dusun Rapak Rejo RT 3 Desa Kerta Buana Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 4 Februari 2021 dalam Register Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Trg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah menurut tata cara agama Hindu di Desa Kerta Buana Tenggarong Seberang, pada tanggal 20 Oktober 1995 sebagaimana dicatatkan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 377/IND/II/2012 di Kutai Kartanegara tanggal 23 Pebruari 2012;
2. Bahwa dalam Perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu:
 - 1 Nama : Ni Putu Eka Swastika Putri)

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Trg Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat/Tanggal Lahir : Samarinda, 21 Agustus 1999

Jenis Kelamin : Perempuan

2 Nama : Ni Kade Candra Swastika Putri

) Tempat/Tanggal Lahir : Kutai Kartanegara, 21 Maret 2011

Jenis Kelamin : Perempuan

3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tadinya harmonis, rukun dan damai sekarang ini sudah tidak ada lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan dan pertengkaran/ selisih paham yang sudah tidak dapat didamaikan lagi, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat rasanya tidak dapat dipertahankan lagi;
4. Bahwa percekocokan dan selisih paham ini dimulai pada tahun 2019 disebabkan tergugat tidak lagi memberikan nafkah baik lahir maupun bathin serta memberi nafkah pada anaknya. Penggugat kerja sendiri untuk memberi nafkah pada anak- anak;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat dari tahun 2019-2021 tidak lagi ada komunikasi dalam kehidupan berumah tangga dan Penggugat sudah tidak memiliki perasaan cinta dan sayang lagi kepada Tergugat;
6. Bahwa sejak pertengahan bulan Maret tahun 2020 Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah kamar;
7. Bahwa Penggugat pernah membicarakan hal ini dengan keluarga tergugat (mertua), dengan maksud dimediasi oleh keluarga tergugat untuk damai, hidup bersama kembali dalam sebuah keluarga, akan tetapi tidak ada respon positif dari keluarga tergugat;
8. Bahwa Penggugat telah membicarakan rencana perceraian dengan Tergugat serta anak-anak. Tergugat memberikan pendapat terserah kamu aku akan menyetujui rencana tersebut. Anak-anak memberikan pendapat jika hal ini menjadi lebih baik, maka anak-anak tidak keberatan;
9. Dengan fakta-fakta dan kesepakatan yang telah dibuat antara Penggugat dan Tergugat untuk membina/membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal tidak tercapai. Perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi dan saat ini Penggugat mengambil keputusan bulat untuk menyelesaikan masalah ini dengan jalan perceraian melalui Pengadilan Negeri Tenggarong;

Berdasarkan alasan-alasan perceraian sebagaimana tersebut diatas, maka mohon kepada Bapak/Ibu Ketua atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Trg Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan di Desa Kerta Buana Tenggara Seberang dihadapan pemuka Hindu yang bernama Jro Mangku Sudira pada tanggal 20 Oktober 1995, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 377/IND/II/2012 tanggal 23 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kutai Kartanegara, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- 3) Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tenggara untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Pencatatan Sipil Kutai Kartanegara agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian;
- 4) Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini;

Atau: Apabila Pengadilan Negeri Tenggara berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat meski telah dipanggil secara sah dan patut sesuai relaas panggilan nomor 8/Pdt.G/2021/PN Trg masing-masing tertanggal 10 Februari 2021, tanggal 17 Februari 2021 dan tanggal 25 Februari 2021 tidak datang menghadap dipersidangan serta tidak pula menunjuk wakil atau kuasanya yang sah untuk bertindak untuk dan atas namanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh wakilnya yang sah di persidangan walaupun telah dipanggil secara patut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa persidangan tetap dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat dengan tanpa hadirnya Tergugat dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya serta tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir atau menyuruh wakilnya yang sah di persidangan berarti Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menjawab surat gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotocopy KTP atas nama NI WAYAN SRINADRI, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy KTP atas nama I NYOMAN SRIDANA, diberi tanda bukti P-2;

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Trg Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 377/IND/II/2012, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 6402161411075216, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6402-L-T-02042012-0008, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 85/IND/IST/VII/2001, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-6 berupa foto copy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian serta telah diberi materai secukupnya kecuali bukti P-2 yang merupakan foto copy tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **Sugiarti**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat
- Bahwa saksi adalah Ibu RT setempat dimana mereka tinggal
- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 1995 mereka menikah
- Bahwa yang saksi tahu mereka menikah sesuai dengan tata aturan agama Hindu
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di RT tersebut dan sampai sekarang masih tinggal disitu yaitu di RT.3 dan kediaman mereka pas di depan rumah saksi
- Bahwa dalam pernikahan mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak
- Bahwa sebelumnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat harmonis
- Bahwa pernikahan mereka terjadi atas dasar suka sama suka
- Bahwa sejak kelahiran anak ke-1 (satu) pada tahun 1999 mulai tidak harmonis
- Bahwa semenjak itu rumah tangga mereka sering cek-cok
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, padahal untuk urusan kebutuhan Rumah tangga Penggugat sudah membantuu dengan bekerja di sawah
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat tidak pernah bersosialisasi dengan warga sekitar
- Bahwa setahu saksi tidak pernah terjadi pemukulan, hanya saja sering mendengar bahwa Tergugat marah-marah kepada Penggugat dengan suara keras

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Trg Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan tapi tidak menemukan titik temu
- Bahwa Tergugat sering curiga kepada Penggugat
- Bahwa setahu saksi jika dalam adat Bali mewarisnya ke pihak lelaki
- Bahwa setahu saksi pihak Penggugat akan pamit ke Bali, karena menurut Penggugat bahwa Penggugat adalah anak tunggal dan kemungkinan besar akan diterima kembali oleh keluarganya
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat disatukan lagi

2. **Dwi Amanisari**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi akenal dengan Penggugat dan Tergugat
 - Bahwa saksi adalah tetangga sebelah rumah
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan mereka menikah
 - Bahwa saksi bersebelahan rumah dengan Penggugat dan Tergugat
 - Bahwa dalam pernikahan mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak
 - Bahwa sudah semenjak 2 (dua) tahun ini selalu rebut, dan itu selalu rebut besar
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang diributkan karena mereka rebut memakai Bahasa daerah yaitu Bahasa Bali
 - Bahwa semenjak itu rumah tangga mereka sering cek-cok
 - Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, padahal untuk urusan kebutuhan Rumah tangga Penggugat sudah membantuu dengan bekerja di sawah, dan Penggugat sering meminjam uang ke saksi untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga
 - Bahwa setahu saksi Tergugat jarang pulang ke rumah
 - Bahwa sepengetahuan saksi anak-anak lebih dekat dengan Penggugat karena Tergugat tidak pernah berkomunikasi
 - Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat tidak pernah bersosialisasi dengan warga sekitar
 - Bahwa setahu saksi tidak pernah terjadi pemukulan, hanya saja sering mendengar bahwa Tergugat marah-marah kepada Penggugat dengan suara keras
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat disatukan lagi
- Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dan selanjutnya mohon putusan;

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Trg Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedang pihak Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menunjuk kuasa atau wakilnya guna bertindak untuk dan atas nama Tergugat dipersidangan, walaupun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai relaas panggilan nomor 8/Pdt.G/2021/PN Trg masing-masing tertanggal 10 Februari 2021, tanggal 17 Februari 2021 dan tanggal 25 Februari 2021;

Menimbang, bahwa sesuai azas peradilan yang harus dilakukan secara sederhana, cepat dan biaya ringan (Pasal 4 ayat (2) UU No. 14 tahun 1970 jo. UU No. 4 tahun 2004) dan mengingat pemanggilan terhadap Tergugat telah dilakukan secara patut maka persidangan dimulai dan dilangsungkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat dengan demikian, Tergugat dianggap telah melepaskan haknya untuk melakukan pembelaan terhadap kepentingannya dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya, namun tidak secara otomatis gugatan Penggugat dikabulkan, karena menurut Pasal 283 RBg bahwa orang yang mengatakan mempunyai hak, atau menyebutkan suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya, atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, dan oleh karena Penggugat telah mendalilkan sesuatu peristiwa di dalam gugatannya, maka Penggugat haruslah membuktikan dalil-dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat pada tanggal 20 Oktober 1995 telah melakukan pernikahan secara Hindu sesuai bukti P.3 kemudian pernikahan itu dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara pada tanggal 23 Februari 2012;

Menimbang, bahwa selama hidup berumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yaitu Ni Putu Eka Swastika Putri dan Ni Kadek Candra Swastika Putri;

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Trg Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan gugatan perceraian atas alasan Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocan dan pertengkaran/ selisih paham yang sudah tidak dapat di damaikan lagi karena Tergugat tidak lagi memberikan nafkah baik lahir maupun bathin serta memberi nafkah pada anaknya. Penggugat kerja sendiri untuk memberi nafkah pada anak- anak

Menimbang, bahwa menurut pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan U.U. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa menurut Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 3 Tahun 1981 tanggal 6 Juli 1981 Perihal Perceraian, bahwa dalam memeriksa perkara-perkara perceraian berdasarkan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami dan isteri sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka dalam memeriksa dan memutus gugatan perceraian berdasarkan alasan tersebut supaya memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Harus ada usaha sungguh-sungguh untuk memperoleh gambaran mengenai kebenaran dan motif yang menjadi latar belakang perselisihan tersebut, dan upaya untuk mendamaikannya ;
2. Harus diselidiki siapa penyebab perselisihan tersebut, karena yang menjadi penyebab perselisihan tidak diperkenankan meminta cerai ;
3. Harus didengar pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami dan isteri tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocan dan pertengkaran/ selisih paham yang sudah tidak dapat didamaikan lagi, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah baik lahir maupun bathin serta memberi nafkah pada anaknya. Penggugat kerja sendiri untuk memberi nafkah pada anak- anak;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin didamaikan lagi, dan diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin disatukan lagi sebagai suami-isteri dalam satu keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan diatas dan berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan alasan gugatan perceraian dalam gugatan Penggugat telah sesuai

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Trg Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan pemeriksaan perkara inipun telah dilakukan menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1981, maka menurut Majelis Hakim, sepanjang petitum angka 2 Penggugat yang memohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan di Desa Kerta Buana Tenggarong Seberang dihadapan pemuka Hindu yang bernama Jro Mangku Sudira pada tanggal 20 Oktober 1995, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 377/IND/II/2012 tanggal 23 Pebruari 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kutai Kartanegara, putus karena perceraian adalah beralasan hukum dan oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 3, Penggugat memohon agar Majelis Hakim Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Pencatatan Sipil Kutai Kartanegara agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian, sesuai Ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 yang mana perceraian Penggugat dengan Tergugat dilakukan di Pengadilan Negeri Tenggarong dan oleh karena itu Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek, dan Tergugat adalah pihak yang kalah sehingga patutlah apabila Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena Petitum pokok dari gugatan Penggugat dikabulkan maka terhadap Petitum angka 1 dari gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan di Desa Kerta Buana Tenggarong Seberang dihadapan pemuka Hindu yang bernama Jro Mangku Sudira pada tanggal 20 Oktober 1995, sesuai dengan

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Trg Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Perkawinan Nomor 377/IND/II/2012 tanggal 23 Pebruari 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kutai Kartanegara, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur untuk dicatat dalam Register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp. 870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari **Rabu**, tanggal **24 Maret 2021** oleh kami I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Marjani Eldiarti, S.H., dan Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu Dwi Febry Herwanti, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Marjani Eldiarti, S.H.

I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H.

Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dwi Febry Herwanti, S.H.

Rincian biaya:

- | | | |
|---------------------|-------|-----------|
| - Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| - Biaya ATK | : Rp. | 50.000,00 |

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Trg Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Panggilan	: Rp.	750.000,00
- Biaya PNBP (Akta)	: Rp.	20.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Biaya materai	: Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp.	870.000,00

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Trg Halaman 10